

## Pemerintah Kota Gorontalo Raih WTP Kali Kesembilan Tanpa Jeda



<https://berita.gorontaloikota.go.id/post/pemkot-gorontalo-raih-wtp-kali-kesembilan-tanpa-jeda>

Prestasi prestisius kembali ditorehkan Pemerintah Kota Gorontalo dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Pemerintahan yang dinakhodai Marten Taha sebagai Wali Kota dan Ryan F. Kono sebagai Wakil Wali Kota, sukses menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang diserahkan pada Rabu (17/5/2023).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Gorontalo diterima langsung oleh Marten Taha. "Terima kasih kepada BPK yang telah menyerahkan LHP LKPD tahun 2022. Alhamdulillah, dari LHP yang diserahkan, kami kembali meraih opini WTP," ucap Marten usai kegiatan.

Raihan opini WTP atas LKPD TA 2022 merupakan WTP yang kesembilan kali yang diraih Marten sejak memimpin Kota Gorontalo mulai dari tahun 2014 hingga 2022. Marten tidak mengklaim bahwa prestasi yang diraih atas kinerjanya sendiri. Bagi dia, prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, baik itu DPRD Kota Gorontalo yang senantiasa melakukan pengawasan, ASN di Pemerintah Kota Gorontalo yang melakukan pengelolaan keuangan dengan profesional dan transparan, dan pihak terkait lainnya.

"Kunci sukses dalam meraih opini WTP adalah komitmen dari kepala daerah, pimpinan lembaga legislatif, pimpinan OPD dan jajaran, serta dukungan masyarakat," tandas Marten. Ia menjelaskan, wujud dari komitmen eksekutif dan legislatif, ditandai dengan penetapan anggaran sebelum tahun anggaran berjalan yang dampaknya sangat luas terhadap tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

"Sedangkan komitmen di jajaran eksekutif ditandai dengan penempatan SDM pengelola keuangan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti penempatan PPK, bendahara penerima dan pengeluaran, dan petugas pengelola keuangan yang berbasis pendidikan akuntansi atau setidaknya berlatar belakang

pendidikan keuangan, serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," tutup Marten.

**Sumber Berita:**

- a. <https://berita.gorontalo.go.id/post/pemkot-gorontalo-raih-wtp-kali-kesembilan-tanpa-jeda> [diakses pada 12 Juni 2023].
- b. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/454808/pemkot-gorontalo-kembali-raih-wtp-kesembilan-kali-tanpa-jeda> [diakses pada 12 Juni 2023].

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  - c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  - b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan

- atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  - e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
  - b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;
    - f. laporan perubahan ekuitas; dan
    - g. catatan atas laporan keuangan.
  - d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.